



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrir Rizal Bin Zaenudin;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/06 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Keganteran Rt/Rw 002/005 Kel. Kasemen
Kec. Kasemen Kota. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Sdr. Heri Kusmawan, SH., MH.dkk Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri-Banten, yang beralamat di Jalan Jagarayu Komplek Dalugng Mandiri Blok D1/2 Kelurahan Daling, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21Februari 2022 Nomor : 05/II/SKK-Pid.Sus/PLBHMB/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRIR RIZAL Bin ZAENUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRIR RIZAL Bin ZAENUDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bruto: 0,96 gram
 - 2 (dua) buah timbangan digital
 - Bungkus bekas rokok surya
 - lakban warna hitam
 - kotak bekas wadah vape
 - alat hisap shabu***Dirampas untuk dimusnahkan***
 - 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam***Dirampas untuk Negara***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1498/PDM/03/2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FAHRIR RIZAL Bin ZAENUDIN** Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 22.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Ling. Keganteran Rt/Rw 002/005 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota. Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Lingkungan Keganteran RT.002 RW.005 Kelurahan Kesemen Kecamatan Kesemen Kota Serang, terdakwa menerima telpon dari DENI (DPO), dalam pembicaraan itu terdakwa diperintahkan oleh Deni (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada saksi AGUNG (berkas penuntutan terpisah), kemudian terdakwa menelfon saksi AGUNG dan mengatakan mau mengambil narkotika jenis shabu karena diperintah oleh DENI (DPO), setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi AGUNG di warung Madura tidak jauh dari rumah terdakwa di Lingkungan Keganteran RT.002 RW.005 Kelurahan Kesemen Kecamatan Kesemen Kota Serang, lalu saksi AGUNG memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang dan sampai di rumah terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus di dalam kotak bekas rokok elektrik dan yang 1 (satu) bungkus terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus terdakwa jual kepada saksi ISMATULLAH (berkas penuntutan terpisah) pada tanggal 25 Nopemeber 2021 jam 21.00 Wib tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan di Lingkungan Keganteran RT.002 RW.005 Kelurahan Kesemen Kecamatan Kesemen Kota Serang dengan harga Rp. 200.000,- dan yang 1 (satu) lagi rencananya akan terdakwa jual lagi kepada saksi ISMATULLOH namun bekum sempat terdakwa menjual

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sekira jam 23.00 wib datang saksi Aris Suteja, saksi M. Iqbal Ibruna dan saksi Ahmad Syafari ketiganya anggota Sat Resnarkoba Polres Serang Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian di temukan narkotika jenis Shabu yaitusebanyak 2 (dua) bungkusmasing-masing yang pertama di temukan di dalam bekas bungkus rokok surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ke dua di temukan di rumah di dalam kamar tepatnya di dalam kotak bekas wadah rokok elektrik sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL19CL/XII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3350 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **FAHRIR RIZAL Bin ZAENUDIN** Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 22.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di di Ling. Keganteran Rt/Rw 002/005 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota. Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau mnyediakan golongan I Bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Nopemeber 2021 tepatnya di pinggir jalan deket jembatan di Lingkungan Keganteran RT.002 RW.005 Kelurahan Kesemen Kecamatan Kesemen Kota Serang sekira jam 23.00 wib datang saksi Aris Suteja, saksi M. Iqbal Ibruna dan saksi Ahmad Syafari ketiganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Resnarkoba Polres Serang Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada diri terdakwa kemudian di temukan narkotika jenis Shabu yaitusebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing yang pertama di temukan di dalam bekas bungkus rokok surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ke dua di temukan di rumah di dalam kamar tepatnya di dalam kotak bekas wadah rokok elektrik sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL19CL/XII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3350 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Suteja O, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari sdr. ISMATULLAH bahwa Terdakwa di Ling. Keganteran Rt/Rw 001/005 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota. Serang ada yang meyalahgunakan narkotika jenis Shabu, saksi bersama rekan 1 unit langsung mendatangi tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lakukan bersama rekan 1 unit setelah sampai di Ling. Keganteran Rt/Rw 001/005 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota. Serang di pinggir jalan dekat jembatan adalah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi lakukan penggeledahan terhadap badan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis Shabu masing-masing yang pertama di temukan di dalam bekas bungkus rokok surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ke dua di temukan di rumah di dalam kamar tepatnya di dalam kotak bekas wadah rokok elektrik sebanyak 1 (satu) bungkus.
 - Bahwa saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) bungkus.
 - Bahwa yang saksi lakukan adalah membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat narkoba Polres Serang Kota untuk di mintai keterangan mengenai kepemilikan narkoba jenis Shabu
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Iqbal Ibruna, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari sdr. ISMATULLAH bahwa Terdakwa di Ling. Keganteran Rt/Rw 001/005 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota. Serang ada yang meyalahgunakan narkoba jenis Shabu, saksi bersama rekan 1 unit langsung mendatangi tempat tersebut.
 - Bahwa saksi lakukan bersama rekan 1 unit setelah sampai di Ling. Keganteran Rt/Rw 001/005 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota. Serang di pinggir jalan dekat jembatan adalah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang di informasikan yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi lakukan penggeledahan terhadap badan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis Shabu masing-masing yang pertama di temukan di dalam bekas bungkus rokok surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ke dua di temukan di rumah di dalam kamar tepatnya di dalam kotak bekas wadah rokok elektrik sebanyak 1 (satu) bungkus.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) bungkus.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat narkoba Polres Serang Kota untuk di mintai keterangan mengenai kepemilikan narkoba jenis Shabu
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL19CL/XII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3350 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, ketika sedang berada dirumah terdakwa di telpon oleh DENI (DPO), kemudian terdakwa di suruh untuk mengambil Shabu kepada AGUNG kemudian terdakwa menelfon AGUNG dan mengatakan mau mengambil shabu karena diperintah oleh DENI (DPO),
- Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan AGUNG di warung Madura tidak jauh dari rumah terdakwa lalu AGUNG memberikan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima shabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang
- Bahwa sampai dirumah terdakwa langsung menyimpan yang 1 (satu) bungkus di dalam kotak bekas rokok elektrik sedangkan yang 1 (satu) bungkus terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus kemudian yang 1 (satu) bungkus terdakwa jual kepada ISMATULLAH tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan
- Bahwa yang 1 (satu) lagi rencananya akan terdakwa jual lagi kepada saksi ISMATULLAH namun bekum sempat terdakwa menjual shabu tersebut sekira jam 23.00 wib datang anggota Sat Resnarkoba Polres Serang Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagwa ditemukan narkotika jenis Shabu yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing yang pertama di temukan di dalam bekas bungkus rokok surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ke dua di temukan di rumah di dalam kamar tepatnya di dalam kotak bekas wadah rokok elektrik sebanyak 1 (satu) bungkus,
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bruto: 0,96 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, Bungkus bekas rokok surya, lakban warna hitam, kotak bekas wadah vape, alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya saksi Aris Suteja O dan Saksi M. Iqbal Ibruna yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ling. Keganteran Rt/Rw 001/005 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota. Serang;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Lingkungan Keganteran RT.002 RW.005 Kelurahan Kesemen Kecamatan Kesemen Kota Serang, terdakwa menerima telpon dari DENI (DPO), dalam pembicaraan itu terdakwa diperintahkan oleh Deni (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada saksi AGUNG (berkas penuntutan terpisah), kemudian terdakwa menelfon saksi AGUNG dan mengatakan mau mengambil narkotika jenis shabu karena diperintah oleh DENI (DPO),
3. Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan AGUNG di warung Madura tidak jauh dari rumah terdakwa lalu AGUNG memberikan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima shabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang
4. Bahwa sampai di rumah terdakwa langsung menyimpan yang 1 (satu) bungkus di dalam kotak bekas rokok elektrik sedangkan yang 1 (satu) bungkus terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus kemudian yang 1 (satu) bungkus terdakwa jual kepada ISMATULLAH tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan
5. Bahwa yang 1 (satu) lagi rencananya akan terdakwa jual lagi kepada saksi ISMATULLAH namun bekum sempat terdakwa menjual shabu tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.00 wib datang anggota Sat Resnarkoba Polres Serang Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

6. Bagwa ditemukan narkoba jenis Shabu yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing yang pertama di temukan di dalam bekas bungkus rokok surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ke dua di temukan di rumah di dalam kamar tepatnya di dalam kotak bekas wadah rokok elektrik sebanyak 1 (satu) bungkus,
7. Bahwa terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Fahrir Rizal Bin Zaenudin yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian Tanpa Hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi Aris Suteja O dan Saksi M. Iqbal Ibruna yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ling. Keganteran Rt/Rw 001/005 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota. Serang;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Lingkungan Keganteran RT.002 RW.005 Kelurahan Kesemen Kecamatan Kesemen Kota Serang, terdakwa menerima telpon dari DENI (DPO), dalam pembicaraan itu terdakwa diperintahkan oleh Deni (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada saksi AGUNG (berkas penuntutan terpisah), kemudian terdakwa menelfon saksi AGUNG dan mengatakan mau mengambil narkotika jenis shabu karena diperintah oleh DENI (DPO)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa bertemu dengan AGUNG di warung Madura tidak jauh dari rumah terdakwa lalu AGUNG memberikan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima shabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang

Menimbang, bahwa benar sampai di rumah terdakwa langsung menyimpan yang 1 (satu) bungkus di dalam kotak bekas rokok elektrik sedangkan yang 1 (satu) bungkus terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus kemudian yang 1 (satu) bungkus terdakwa jual kepada ISMATULLAH tepatnya di pinggir jalan dekat jembatan

Menimbang, bahwa benar yang 1 (satu) lagi rencananya akan terdakwa jual lagi kepada saksi ISMATULLOH namun bekum sempat terdakwa menjual shabu tersebut sekira jam 23.00 wib datang anggota Sat Resnarkoba Polres Serang Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa benar Surat berupa hasil Laboratoris Nomor PL19CL/XII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3350 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang dikenakan pada diri Terdakwa, maka dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bruto: 0,96 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, Bungkus bekas rokok surya, lakban warna hitam, kotak bekas wadah vape, alat hisap shabu, barang bukti tersebut oleh karena terbukti terdakwa melawan hukum, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam; oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka demi hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrir Rizal Bin Zaenudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bruto: 0,96 gram
 - 2 (dua) buah timbangan digital
 - Bungkus bekas rokok surya
 - lakban warna hitam
 - kotak bekas wadah vape
 - alat hisap shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H.,M.H dan Diah Tri Lestari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.,

Hasmy, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H., M.H.